

Perlindungan Hukum dan Batas Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan Publik Berdasarkan UU Perseroan Terbatas

Legal Protection and the Limits of Directors' Liability in the Management of Public Companies under the Limited Liability Company Act

Salsa Hazzar Sakinah

^{1,2}Universita Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Email: syaalsyaaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya dalam implementasi Pasal 97 yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum direksi. Dalam praktiknya, tantangan utama muncul dalam pembuktian kesalahan atau kelalaian direksi, terutama ketika keputusan yang diambil berisiko tinggi namun berdampak pada perusahaan. Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai konsep fiduciary duty, business judgment rule, serta penerapan prinsip good corporate governance dalam konteks hukum Indonesia, yang berperan penting dalam menentukan apakah direksi bertindak sesuai dengan kewajiban hukum mereka atau tidak. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi ketidakpastian hukum yang muncul dari perbedaan interpretasi mengenai tanggung jawab direksi dalam berbagai kasus korporasi, yang memengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas mekanisme perlindungan hukum bagi direksi dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan regulasi guna menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dalam pengelolaan perusahaan publik di Indonesia.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Direksi; Perusahaan Publik; Undang Undang perseroan terbatas.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the responsibility of the board of directors in managing public companies based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), particularly in the implementation of Article 97, which regulates the legal responsibility of the directors. In practice, the main challenge arises in proving the fault or negligence of the directors, especially when decisions made are high-risk but have significant consequences for the company. This research delves deeper into the concepts of fiduciary duty, business judgment rule, and the application of good corporate governance principles within the Indonesian legal context, which play a crucial role in determining whether the directors have acted in accordance with their legal obligations. Furthermore, this study

identifies the legal uncertainties arising from differing interpretations regarding the responsibility of directors in various corporate cases, which affect investor confidence and the stability of the capital market. By using a normative juridical approach and case analysis, this research is expected to contribute to clarifying the legal protection mechanisms for directors and offer recommendations for regulatory improvements to create better legal certainty in the management of public companies in Indonesia.

Keywords: *Responsibility of the Board of Directors; Public Companies; Liability Company Act.*

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum korporasi Indonesia, direksi memiliki posisi strategis sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).¹ Peran ini meliputi tanggung jawab hukum atas tindakan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang strategis dan operasional. Salah satu isu hukum yang sering kali muncul adalah sejauh mana tanggung jawab direksi dapat dibebankan secara pribadi apabila tindakan atau keputusannya merugikan perusahaan. Permasalahan ini mencerminkan adanya hubungan erat antara prinsip fiduciary duty yang mencakup duty of care dan duty of loyalty dengan risiko hukum yang dihadapi oleh anggota direksi.²

Meskipun UUPT secara tegas mengatur tanggung jawab direksi dalam Pasal 97, praktik implementasinya di lapangan sering kali menimbulkan kontroversi, terutama dalam pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian. Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan jika terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan melawan hukum. Namun, dalam praktiknya, pembuktian kesalahan ini tidak selalu sederhana. Salah satu tantangan utama adalah membedakan antara risiko bisnis yang

¹ Lismayanti, Erna, Endang Purwaningsih, and Chandra Yusuf. 2023. "LEGALITAS TINDAKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3: 193–212

² Nadhiroh, Anis Nur. 2020. "BATAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)," no. 40: 43–72

wajar (business judgment rule) dengan tindakan yang memang dapat dikategorikan sebagai kelalaian.³

Masalah ini menjadi semakin kompleks dalam konteks perusahaan publik, di mana tanggung jawab direksi tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan publik memiliki kewajiban tambahan untuk memastikan keterbukaan informasi dan transparansi sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam beberapa kasus, kerugian yang terjadi bukan hanya berdampak pada pemegang saham tetapi juga pada stabilitas pasar modal. Direksi perusahaan publik sering kali dihadapkan pada situasi di mana keputusan yang mereka ambil harus seimbang antara kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan regulasi yang berlaku. Hal ini membuka ruang bagi gugatan hukum apabila terdapat indikasi bahwa keputusan tersebut menyebabkan kerugian signifikan.

Salah satu isu utama adalah ketidakpastian batas tanggung jawab direksi, terutama terkait dengan pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).⁴ Direksi diwajibkan untuk bertindak secara transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan oleh prinsip-prinsip *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang juga diadopsi oleh Indonesia.⁵ Namun, implementasi prinsip ini sering kali terhambat oleh lemahnya pengawasan internal, kurangnya pelatihan hukum bagi anggota direksi, serta ketidakseimbangan dalam pembagian peran antara direksi dan dewan komisaris. Dalam beberapa kasus, direksi juga menghadapi dilema antara tekanan bisnis yang tinggi dengan kewajiban hukum yang harus

³ Halil, Muhammad, Gilbran Noer, and Widhi Handoko. 2023. "Pelaksanaan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Oleh Direksi Pada PT. Tirta Amarta Bottling Company" 16: 1392–1407

⁴ Muhammad Yusuf, "BATASAN MAKNA TENTANG ITIKAD BAIK DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS," *JURNAL MUTIARA HUKUM* 3, no. 2 (2020): 30–64.

⁵ Priharyanti, Dian, and Elisatris Gultom. 2024. "Kepastian Hukum Transaksi Direksi Yang Memuat Benturan Kepentingan Ditinjau Dari Good Corporate Governance" 2 (1)

dipatuhi.⁶ Sebagai contoh, keputusan untuk mempercepat ekspansi bisnis atau investasi besar sering kali dilakukan dengan risiko tinggi, yang dapat menyebabkan kerugian finansial jika tidak sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Dalam situasi seperti ini, prinsip *business judgment rule* seharusnya melindungi direksi yang telah bertindak berdasarkan itikad baik dan pertimbangan yang rasional. Namun, tidak jarang prinsip ini diabaikan oleh pengadilan dalam memutus kasus yang melibatkan tanggung jawab direksi.

Ketidakpastian hukum juga dapat terlihat dalam penerapan Pasal 97 ayat (5) UUPT, yang memberikan pengecualian tanggung jawab bagi direksi yang telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian. Namun, pengadilan sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah tindakan direksi memenuhi standar tersebut. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan interpretasi mengenai apa yang dimaksud dengan "itikad baik" dan "kehati-hatian" sebagai syarat pengecualian tanggung jawab.⁷ Tanggung jawab direksi sering kali diperluas ke dalam ranah hukum pidana dalam kasus tertentu, terutama jika ditemukan adanya indikasi tindakan melawan hukum seperti korupsi, penggelapan, atau manipulasi laporan keuangan. Pendekatan ini menimbulkan tantangan baru karena direksi harus menghadapi dua konsekuensi hukum sekaligus, yaitu tanggung jawab perdata dan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya konsisten dalam menangani sengketa korporasi yang melibatkan direksi.

Regulasi yang ada belum memberikan mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi direksi yang bertindak sesuai dengan prinsip *business judgment rule*. Dalam beberapa kasus, gugatan hukum diajukan oleh pemegang

⁶ Imastian Chairandy Siregar et al., "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review*, May 13, 2022, 26–35, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.

⁷ Aryuanda, Alifrian Fajri. 2024. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kebijakan Bisnis Yang Menguntungkan Di Luar Maksud Dan Tujuan Perseroan Terbatas" 6 (2): 7374–80.

saham yang tidak puas terhadap hasil keputusan direksi, meskipun keputusan tersebut telah diambil berdasarkan pertimbangan yang rasional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi direksi dan dapat menghambat pengambilan keputusan strategis yang berisiko tetapi diperlukan untuk pertumbuhan perusahaan.

Lemahnya regulasi dan penegakan hukum juga memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem tata kelola perusahaan di Indonesia. Investor cenderung menghindari perusahaan yang memiliki risiko tinggi dalam tata kelola, terutama jika tidak ada kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap direksi yang bertindak secara profesional.⁸ Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan investasi di sektor korporasi dan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.⁹

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan publik menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian penting dalam kajian hukum korporasi di Indonesia. Penelitian oleh Robin Panjaitan, dkk (2021) yang membahas terkait dengan penerapan prinsip business judgment rule terhadap direksi yang melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan.¹⁰ Penelitian oleh Siti Hapsah Isfardiya (2015) yang menjelaskan bahwa pelanggaran *fiduciary duty* dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan publik berdasarkan UUPT, dengan

⁸ Ryamirzad Ryamirzad and Galang Fauzan Prawinda, "KARAKTERISTIK PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KEWENANGAN DIREKSI MENJAMINKAN ASET PERUSAHAAN," *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 25, no. 2 (2020): 84–91, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.765>.

⁹ Muhammad, Ghazi, and Desi Ilona. 2024. "Corporate Governance Dan Kepercayaan Investor Peran Moderasi Going Concern , Corporate Reporting , Dan Covid-19" 05

¹⁰ Robin Panjaitan et al., "PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP DIREKSI YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN," *Jurnal Hukum PATIK* 10, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217>.

¹¹ Panjaitan et al., "PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP DIREKSI YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN."

fokus pada implementasi Pasal 97. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi pengaruh prinsip *good corporate governance* terhadap efektivitas tanggung jawab direksi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum korporasi di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam menciptakan sistem yang mendukung pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa bentuk tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif¹² dengan menelaah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang berlaku untuk menganalisis tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kajian difokuskan pada penerapan prinsip *business judgment rule*, *fiduciary duty*, dan *good corporate governance* dalam konteks hukum korporasi Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber hukum primer (UUPT, POJK, dan peraturan terkait) serta sumber hukum sekunder (literatur, jurnal, dan doktrin hukum). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan norma hukum dengan praktik di lapangan menggunakan pendekatan konseptual yang menyoroti *agency theory* dan *stewardship theory*, serta menelaah kesenjangan antara das

¹² Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Mirra Buana Media, 2021).

sollen dan das sein. Selain itu, pendekatan kasus diterapkan untuk mengkaji penerapan Pasal 97 UUPT melalui studi terhadap putusan pengadilan dan dokumen resmi perusahaan publik. Hasil penelitian diharapkan memberikan analisis preskriptif guna memperkuat kepastian hukum, meningkatkan perlindungan bagi direksi, dan mendorong penyempurnaan regulasi serta tata kelola perusahaan publik di Indonesia.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Tanggung Jawab Direksi dalam Perspektif Hukum Perseroan Terbatas

Tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan perusahaan publik merupakan hal yang sangat penting untuk dianalisis mengingat posisinya sebagai organ utama yang menggerakkan roda perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menjalankan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Tugas ini harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU PT. Tanggung jawab tersebut melibatkan aspek hukum, finansial, dan etika yang bertujuan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham.¹³

Direksi tidak hanya bertanggung jawab dalam lingkup internal perusahaan tetapi juga terhadap pihak eksternal, seperti kreditor dan pihak ketiga lainnya. Hal ini menjadikan tanggung jawab mereka bersifat multidimensi, yang meliputi aspek fiduciary duty atau kewajiban bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan. Konsep ini menuntut Direksi untuk tidak hanya bertindak sesuai hukum, tetapi juga memprioritaskan keberlanjutan perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Dalam praktiknya, tanggung jawab ini

¹³ Setyarini, Desak Made, Ni Luh, Made Mahendrawati, and Gde Dwi. 2020. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum" 1 (1): 12–16

mencakup keputusan strategis, seperti pengelolaan keuangan, investasi, dan inovasi produk atau layanan.

Direksi juga memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan pasar modal dalam konteks perusahaan publik. Prinsip keterbukaan atau disclosure menjadi kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjamin transparansi informasi kepada publik dan investor. Hal ini mencakup penyampaian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, pengungkapan risiko, serta pengelolaan konflik kepentingan. Dengan demikian, Direksi memegang peran kunci dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap perusahaan publik.¹⁴

Namun, tanggung jawab Direksi tidak sepenuhnya tanpa batas. UU PT mengatur pembatasan kewenangan Direksi, khususnya terkait tindakan pengurusan tertentu yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Dewan Komisaris. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di dalam struktur tata kelola perusahaan. Sebagai contoh, tindakan pengalihan atau jaminan aset perusahaan yang bernilai signifikan harus melalui persetujuan organ-organ tersebut untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Direksi juga diwajibkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Pengambilan keputusan strategis harus didasarkan pada analisis risiko yang mendalam untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek tetapi juga mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran penasihat hukum perusahaan menjadi penting untuk membantu Direksi memahami implikasi hukum dari setiap keputusan strategis yang diambil.

¹⁴ Fikriya, Tasya Nailul. 2020. "Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara" 5 (3): 592–606

Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenangnya. Pasal 97 ayat (3) UU PT secara tegas menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, penting bagi Direksi untuk memahami secara menyeluruh batasan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam UU PT. Dalam perusahaan publik, tanggung jawab Direksi semakin diperkuat oleh regulasi pasar modal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direksi diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG), yang meliputi akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk menjaga stabilitas pasar modal secara keseluruhan.¹⁵

Salah satu contoh kasus yang sering menjadi sorotan adalah kegagalan Direksi dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi yang mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan perusahaan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam situasi krisis. Keputusan yang tidak tepat atau tidak berdasar pada analisis yang mendalam dapat berdampak buruk terhadap reputasi perusahaan dan nilai sahamnya di pasar. Sebagai organ eksekutif, Direksi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga tidak merugikan masyarakat luas. Misalnya, dalam konteks keberlanjutan lingkungan, Direksi diharapkan dapat menjalankan kebijakan yang mendukung pengelolaan

¹⁵ Raffles. 2020. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas" 3 (1): 107–37. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-13>

sumber daya alam secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat dan investor terhadap perusahaan publik untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

2. Batasan dan Peluang Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan Publik

Direksi perusahaan publik memiliki kekuasaan yang signifikan dalam mengelola operasional perusahaan, namun hal ini tidak berarti mereka dapat bertindak semaunya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), khususnya Pasal 92, Direksi wajib bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, walaupun mereka memiliki kewenangan yang besar, pengelolaan perusahaan harus tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, baik dalam anggaran dasar perusahaan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maupun peraturan yang berlaku di pasar modal, seperti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁶

Dalam konteks perusahaan publik, wewenang Direksi diatur dengan ketat untuk menjaga kepentingan pemegang saham dan publik. Setiap keputusan yang diambil oleh Direksi harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Sebagai contoh, dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti merger, akuisisi, atau perubahan besar dalam struktur organisasi perusahaan, Direksi diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS. Hal ini bertujuan untuk melibatkan pemegang saham dalam keputusan-keputusan penting yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kinerja perusahaan.

¹⁶ Jao, Robert, Fransiskus Randa, Anthony Holly, and Leonardo Gohari. 2021. "PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA" 18: 123–34

Namun demikian, meskipun Direksi dibatasi dalam beberapa aspek, mereka juga diberikan peluang untuk memanfaatkan kewenangannya dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah dalam hal pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Direksi dapat menciptakan dan mengembangkan budaya perusahaan yang produktif, inovatif, dan berbasis pada nilai-nilai keadilan. Sebuah perusahaan yang mampu menciptakan budaya kerja yang kondusif akan lebih mudah mencapai tujuan jangka panjangnya, termasuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar.

Peluang besar yang dimiliki oleh Direksi perusahaan publik adalah inovasi dalam produk dan layanan. Dengan pengelolaan yang baik, Direksi dapat menciptakan kebijakan yang mendukung riset dan pengembangan (R&D), yang pada gilirannya dapat membawa perusahaan pada terobosan baru di pasar. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, Direksi yang mampu menavigasi perusahaan melalui berbagai perubahan teknologi dan pasar memiliki peluang untuk menciptakan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan pasar dan konsumen yang terus berkembang. Peluang lainnya bagi Direksi adalah kemampuan untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk memperluas pangsa pasar perusahaan. Dengan adanya analisis pasar yang cermat, Direksi dapat mengidentifikasi segmen pasar baru dan merumuskan strategi yang efektif untuk menarik konsumen. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi juga membuka peluang bagi Direksi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dapat memberikan perusahaan akses kepada audiens yang lebih besar, yang sebelumnya sulit.¹⁷

¹⁷ Isnaini, Maulida, Sunarmi, Mahmud Siregar, and Syarifah Lisa Andriati. 2024. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Direksi Pada Kegagalan Pengelolaan Investasi PT. ASABRI" 6 (4): 11886–95

Namun, dalam memanfaatkan peluang ini, Direksi harus tetap menjaga keseimbangan dengan batasan yang ada, agar tidak melampaui kewenangan mereka atau membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, meskipun peluang untuk berinovasi dan berkembang sangat besar, setiap langkah yang diambil oleh Direksi harus tetap berbasis pada prinsip kehati-hatian dan transparansi yang tinggi. Dengan demikian, Direksi akan dapat memaksimalkan peluang yang ada tanpa mengorbankan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan.

Peluang untuk memperbaiki tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) juga dapat menjadi fokus bagi Direksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik, Direksi dapat meningkatkan kepercayaan dari investor dan masyarakat umum, yang pada gilirannya dapat mendatangkan manfaat berupa peningkatan nilai saham dan daya tarik investasi. GCG yang baik mencakup integritas dalam pengambilan keputusan, keterbukaan dalam laporan keuangan, serta tanggung jawab dalam menjaga kepentingan perusahaan.

Keberhasilan Direksi dalam memanfaatkan peluang ini juga sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola risiko yang ada. Direksi harus memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan perusahaan, baik yang bersifat finansial, operasional, maupun reputasional. Oleh karena itu, untuk meraih peluang yang ada, Direksi juga harus memiliki keahlian dalam merancang strategi mitigasi risiko yang efektif. Meskipun Direksi perusahaan publik dibatasi oleh berbagai regulasi dan kewajiban hukum, mereka tetap memiliki sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perusahaan. Namun, penting bagi Direksi untuk bertindak dalam kerangka hukum yang jelas

dan selalu menjaga integritas serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan.

3. Akibat Hukum dari Penyalahgunaan Wewenang Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan Publik

Penyalahgunaan wewenang oleh Direksi dalam pengelolaan perusahaan publik dapat berujung pada akibat hukum yang cukup serius. Dalam konteks hukum Indonesia, penyalahgunaan wewenang Direksi ini merujuk pada tindakan di luar kewenangan yang telah diberikan oleh anggaran dasar perusahaan atau keputusan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT, Direksi bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan atau pemegang saham.

Apabila Direksi terbukti bertindak di luar kewenangannya, maka mereka bisa dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana. Dalam aspek perdata, tindakan Direksi yang merugikan perusahaan atau pemegang saham bisa menuntut penggantian kerugian yang telah terjadi. Pasal 97 UU PT memberikan hak kepada perusahaan untuk menggugat Direksi yang terbukti bersalah dalam menjalankan tugasnya, dan meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, pemegang saham atau kreditor juga bisa menggugat Direksi jika mereka merasa dirugikan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks pidana, Direksi yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang bersifat kriminal, seperti tindakan korupsi atau penipuan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, jika Direksi terbukti melakukan tindakan yang melanggar

hukum pasar modal atau melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi, mereka dapat dikenakan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi pidana ini bisa berupa penjara atau denda yang cukup berat, tergantung pada sejauh mana pelanggaran yang dilakukan.

Akibat hukum lainnya dari penyalahgunaan wewenang adalah kerugian reputasi yang sangat besar bagi perusahaan. Skandal hukum yang melibatkan Direksi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari publik, investor, dan pelanggan. Reputasi perusahaan yang rusak akan sangat sulit untuk diperbaiki, dan hal ini dapat berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan. Ketidakpercayaan publik dan pasar terhadap perusahaan yang telah terlibat dalam kasus hukum dapat menyebabkan harga saham perusahaan jatuh dan mengurangi minat investasi.

Penyalahgunaan wewenang oleh Direksi juga dapat menyebabkan perusahaan terancam kehilangan izin operasionalnya. Jika perusahaan terbukti melanggar ketentuan pasar modal atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin atau pembekuan sementara kegiatan perusahaan. Hal ini tentunya akan mengganggu operasional perusahaan dan menyulitkan perusahaan untuk mengakses pasar modal. Dalam hal Direksi melanggar kewajiban fiduciary duty atau kewajiban hukum lainnya, mereka juga dapat dikenakan sanksi berupa denda atau restitusi kepada pemegang saham. Jika terbukti bahwa tindakan Direksi tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham atau merugikan perusahaan, maka Direksi dapat diminta untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pemegang saham. Dalam hal ini, Direksi harus membuktikan bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan

tanggung jawab, serta tidak ada konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan mereka.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, perusahaan perlu memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Sistem pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Direksi sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Pengawasan ini juga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan menghindarkan perusahaan dari akibat hukum yang merugikan.

E. KESIMPULAN

Tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan perusahaan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kelangsungan perusahaan serta kepercayaan pemegang saham dan publik. Direksi, sebagai pengelola utama perusahaan, diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik, profesional, serta penuh tanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. Mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar perusahaan dan undang-undang yang berlaku, serta sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Penerapan GCG yang ketat akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, di mana tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan atau kepentingan perusahaan dapat merugikan semua pihak terkait, baik dari segi finansial maupun reputasional. Direksi harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan strategis yang dapat mempengaruhi masa depan perusahaan, seperti dalam hal kebijakan investasi, alokasi sumber daya, serta hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan Direksi dalam

memimpin perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian kinerja finansial semata, tetapi juga dari kemampuannya untuk melindungi kepentingan para pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. Penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan dan pihak-pihak terkait berisiko menimbulkan akibat hukum yang serius, baik dalam bentuk sanksi perdata maupun pidana, yang pada gilirannya dapat menghancurkan reputasi perusahaan dan menurunkan nilai sahamnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Jakarta: Mirra Buana Media.

JURNAL

Aryuanda, Alifrian Fajri. 2024. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas terhadap Kebijakan Bisnis yang Menguntungkan di Luar Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum* 6 (2): 7374–7380.

Fikriya, Tasya Nailul. 2020. "Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* 5 (3): 592–606.

Halil, Muhammad, Gilbran Noer, and Widhi Handoko. 2023. "Pelaksanaan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) oleh Direksi pada PT. Tirta Amarta Bottling Company." *Jurnal Hukum* 16: 1392–1407.

Imastian Chairandy Siregar, et al. 2022. "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review*, May 13, 26–35. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>

Isnaini, Maulida, Sunarmi, Mahmul Siregar, and Syarifah Lisa Andriati. 2024. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Direksi pada Kegagalan Pengelolaan Investasi PT. ASABRI." *Jurnal Hukum* 6 (4): 11886–11895.

Jao, Robert, Fransiskus Randa, Anthony Holly, and Leonardo Gohari. 2021. "Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18: 123–134.

- Lismayanti, Erna, Endang Purwaningsih, and Chandra Yusuf. 2023. "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3: 193–212.
- Muhammad, Ghazi, and Desi Ilona. 2024. "Corporate Governance dan Kepercayaan Investor: Peran Moderasi Going Concern, Corporate Reporting, dan COVID-19." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5.
- Muhammad Yusuf. 2020. "Batasan Makna tentang Itikad Baik Direksi terhadap Perseroan Terbatas." *Jurnal Mutiara Hukum* 3 (2): 30–64.
- Nadhiroh, Anis Nur. 2020. "Batas Tanggung Jawab Perusahaan dalam Corporate Social Responsibility (CSR)." *Jurnal Hukum* no. 40: 43–72.
- Panjaitan, Robin, et al. 2021. "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap Direksi yang Melakukan Kebijakan yang Merugikan Perusahaan." *Jurnal Hukum PATIK* 10 (1): 1–14. <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217>
- Priharyanti, Dian, and Elisatris Gultom. 2024. "Kepastian Hukum Transaksi Direksi yang Memuat Benturan Kepentingan Ditinjau dari Good Corporate Governance." *Jurnal Hukum* 2 (1).
- Raffles. 2020. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Uti Possidetis: Ujung Jari Hukum* 3 (1): 107–137. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-13>
- Ryamirzad, Ryamirzad, and Galang Fauzan Prawinda. 2020. "Karakteristik Persetujuan Dewan Komisaris terhadap Kewenangan Direksi Menjaminkan Aset Perusahaan." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 25 (2): 84–91. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.765>
- Setyarini, Desak Made Ni Luh, Made Mahendrawati, and Gde Dwi. 2020. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (1): 12–16.